



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2313/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Sasmita Bin Suwari;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Sultan Hasanudin Rt.01 RW.03 Kel.Penarukan Kec.Kepanjen Kab Malang atau kost di JL.Putat Jaya Lebar C No.23 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2313/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2313/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SASMITA Bin SUWARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1780/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SASMITA Bin SUWARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama ADI SASMITA dari PT. Satria Tugu Trans Cipta, 3 (tiga) lembar Slip Gaji karyawan atas nama ADI SASMITA bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan September 2022 (Asli), 41 (empat puluh satu) lembar Nota penjualan rokok Fiktif, 8 (delapan) lembar Daftar pengambilan Formulir AP-7 Rokok Depot 802, 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan dari Toko area Gresik dan sekitarnya, 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan piutang (audit internal) area Gresik dan sekitarnya yang disita dari saksi WIYONO;;

Dikembalikan kepada pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADI SASMITA Bin SUWARI ADI SASMITA Bin SUWARI pada bulan juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Jalan Tidar No. 66 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADI SASMITA Bin SUWARI bekerja sebagai karyawan PT SATRIA TUGU TRANS CIPTA sejak bulan mei 2016 sebagai Sales penjualan pada PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Surabaya yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk MARCOPOLO ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Surabaya, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku sales penjualan di PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk MARCOPOLO ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk MARCOPOLO ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah olah toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penggunaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Surabaya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. SATRIA TUGU TRANS CIPTA Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708.876.450,- (tujuh ratus delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang serta tugas dan tanggungjawab mengendalikan seluruh operasional karyawan;
- Bahwa Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari bekerja di PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok sejak tahun 2016 sesuai pengangkatan status Salesman D802-Surabaya No. 026/SDMJ/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya;
- Bahwa Terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko-toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876.450,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Marcell Suryansjah Juda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok dan saksi sebagai Wakil Kepala Cabang serta tugas dan tanggungjawab melakukan monitoring operasional diperusahaan didalam maupun diluar kantor;

Bawa Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari bekerja di PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok sejak tahun 2016 sesuai pengangkatan status Salesman D802-Surabaya No. 026/SDMJ/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;

- Bawa yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya;

- Bawa Terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah toko toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876.450,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Natalia Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok dan saksi sebagai Admin Sales serta tugas dan tanggungjawab menyiapkan dokumen yang akan dibawa sales ketika akan berangkat berupa nota penjualan dan nota penagihan, membuat jadwal sales dan membuat laporan atas penjualan dan penagihan yang dilakukan sales;
- Bawa Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari bekerja di PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok sejak tahun 2016 sesuai pengangkatan status Salesman D802-Surabaya No. 026/SDMJ/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bawa yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya;
- Bawa Terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1780/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876.450,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Drajad Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok dan saksi sebagai driver serta tugas dan tanggungjawab mengemudi kendaraan mobil box dan mengamankan barang didalamnya dan ketika bekerja saksi selalu berpasangan dengan sales;
- Bawa Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari bekerja di PT. Satria Tugu Trans Cipta alamat Jl. Tidar No. 66 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok sejak tahun 2016 sesuai pengangkatan status Salesman D802-Surabaya No. 026/SDMJ/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bawa yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk
- Bawa berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya;
- Bawa Terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1780/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876.450,- (tujuh ratus delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di kantor PT. Satria Tugu Trans Cipta Jalan Tidar No. 66 Surabaya, Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Satria Tugu Trans Cipta sejak bulan mei 2016 sebagai Sales penjualan pada PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah olah toko toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengertahan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708. 876.450,- (tujuh ratus delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama Adi Sasmita dari PT. Satria Tugu Trans Cipta, 3 (tiga) lembar Slip Gaji karyawan atas nama Adi Sasmita bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan September 2022 (Asli), 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu) lembar Nota penjualan rokok Fiktif, 8 (delapan) lembar Daftar pengambilan Formulir AP-7 Rokok Depot 802, 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan dari Toko area Gresik dan sekitarnya, 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan piutang (audit internal) area Gresik dan sekitarnya yang disita dari saksi Wiyono;

Bawa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari bekerja sebagai karyawan PT Satria Tugu Trans Cipta sejak bulan mei 2016 sebagai Sales penjualan pada PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bawa benar terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdkwa membuat nota fiktif se olah olah toko toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708. 876.450,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Adi Sasmita bin Suwari yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*dengan sengaja*” (*opzet*) diartikan yang dikehendaki dan diketahui *willens en wetens* atau diinsyafi akan akibat dari perbuatannya. Sedangkan arti *melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kepatutan dan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian unsur tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di kantor PT. Satria Tugu Trans Cipta Jalan Tidar No. 66 Surabaya, Terdakwa Adi Sasmita Bin Suwari bekerja sebagai karyawan PT Satria Tugu Trans Cipta sejak bulan mei 2016 sebagai Sales penjualan pada PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya yang sehari harinya bertugas untuk melakukan penjualan produk berupa Rokok merk Marcopolo ke Toko (konsumen) di kota Gresik serta melakukan penagihan uang penjualan dari Toko (konsumen) dan uang pembayaran hasil penagihan tersebut selanjutnya di setorkan ke Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa selaku sales penjualan di PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya melakukan penjualan / distribusi produk berupa Rokok dengan Merk Marcopolo ke beberapa toko di Gresik selanjutnya saat terdakwa menjual rokok Merk Marcopolo ke toko toko / Konsumen dengan pembelian secara tunai terdakwa tidak memberikan Nota kepada Toko Toko tersebut kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah olah toko toko tersebut tidak melakukan pembelian atau melakukan pembelian dengan pembayaran hutang / Kredit dan uang pembayaran dari toko toko tersebut yang telah dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan maupun se ijin dari pemilik Perusahaan PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya sehingga mengakibatkan pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 708. 876.450,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka adalah adil dan patut kepadanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk bertujuan memberikan pendidikan agar dikemudian hari perbuatan yang melanggar hukum tersebut tidak diulangi kembali oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagai dasar penghapus sifat melawan hukum yang telah dinyatakan terbukti tersebut, untuk itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama ADI SASMITA dari PT. Satria Tugu Trans Cipta, 3 (tiga) lembar Slip Gaji karyawan atas nama ADI SASMITA bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan September 2022 (Asli), 41 (empat puluh satu) lembar Nota penjualan rokok Fiktif, 8 (delapan) lembar Daftar pengambilan Formulir AP-7 Rokok Depot 802, 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan dari Toko area Gresik dan sekitarnya, 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan piutang (audit internal) area Gresik dan sekitarnya yang disita dari saksi WIYONO, maka dikembalikan kepada pihak PT. Satria Tugu Trans Cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sasmita bin Suwari terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama ADI SASMITA dari PT. Satria Tugu Trans Cipta, 3 (tiga) lembar Slip Gaji karyawan atas nama ADI SASMITA bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan September 2022 (Asli), 41 (empat puluh satu) lembar Nota penjualan rokok Fiktif, 8 (delapan) lembar Daftar pengambilan Formulir AP-7 Rokok Depot 802, 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan dari Toko area Gresik dan sekitarnya, 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan piutang (audit internal) area Gresik dan sekitarnya yang disita dari saksi WIYONO

Dikembalikan kepada pihak PT. SatriaTugu Trans Cipta

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000-, (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 yang dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Andi Setyawan, S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Suparlan Hadiyanto, S.H., dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)